



BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 413/295 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA MELALUI KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGENALAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30 Tahun 2019 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, dan dalam rangka pengelolaan administrasi keuangan secara tertib, transparan, konsisten, dan akuntabel, maka perlu menetapkan penerima dan alokasi barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat berupa alat teknologi tepat guna melalui kegiatan pemanfaatan dan pengenalan teknologi tepat guna yang bersumber pada Anggaran Alokasi Umum Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Alat Teknologi Tepat Guna Melalui Kegiatan Pemanfaatan dan Pengenalan Teknologi Tepat Guna Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penerima dan Alokasi Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Alat Teknologi Tepat Guna Melalui Kegiatan Pemanfaatan dan Pengenalan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 pada Kode Rekening Kegiatan 2.07.2.07.01.16.03. Program Kelembagaan Masyarakat Kegiatan Pemanfaatan dan Pengenalan Teknologi Tepat Guna.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 September 2019

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Camat Se- Kabupaten Purbalingga;
8. Penerima dan Alokasi barang/jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat Berupa Alat Teknologi Tepat Guna yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 413/295 TAHUN 2019  
TENTANG

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN  
DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT BERUPA ALAT  
TEKNOLOGI TEPAT GUNA MELALUI KEGIATAN  
PEMANFAATAN DAN PENGENALAN TEKNOLOGI TEPAT  
GUNA PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PENERIMA DAN ALOKASI BARANG/JASA YANG AKAN DISERAHKAN KEPADA MASYARAKAT  
BERUPA ALAT TEKNOLOGI TEPAT GUNA MELALUI KEGIATAN PEMANFAATAN DAN PENGENALAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	PENERIMA KEGIATAN	KETUA	ALAMAT	JENIS HIBAH BARANG	VOLUME	PAGU ANGGARAN	NOMOR REKENING	NAMA BANK
1.	POSYANTEKDES PUTRA JAYA	ADI MULYAWAN	Desa Tumanggal Kecamatan Pengadegan	Alat Antih Semiotoma tis	20 unit	8.350.000,00	2-027-13541-5	Bank Jateng
2.	POSYANTEKDES KINAYUNG LARAS	SUYITNO	Desa Pagerandong Kecamatan Kaligondang	Anklung tiga nada	2 unit	6.000.000,00	2-027-21743-8	Bank Jateng
3.	POSYANTEKDES GARDA UTAMA	RENDY	Desa Jambu Kecamatan Karanganyar	Baju Karnival	2 unit	9.824.000,00	3-003-18224-9	Bank Jateng

BUPATI PURBALINGGA,

  
DYAH HAYUNING PRATIWI